



BUPATI GRESIK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan bahan tambang yang merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan, diperlukan pengaturan dalam pengelolaannya sehingga cadangan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan bijaksana dengan berpedoman pada pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka dibutuhkan pengaturan tentang pengelolaan pertambangan khususnya dibidang mineral bukan logam, batuan yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi bahan tambang secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan daerah secara berkelanjutan;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengatur Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang perubahan batas wilayah kotapraja surabaya dan daerah tingkat II surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) ;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5124);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK

DAN

BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.

3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral bukan logam, batuan dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
5. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
6. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
7. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral bukan logam, batuan dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
8. Badan usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak dibidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral bukan logam, batuan dan batubara dan tidak terikat batas administrasi pemerintah yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
10. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
11. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
12. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.

13. Wilayah Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WIPR, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IPR.
14. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
15. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut WUPK, adalah bagian dari WPN yang dapat diusahakan.
16. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK, yang selanjutnya disebut WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK.
17. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
18. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
19. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
20. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
21. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
22. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan telita tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
23. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.

24. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
25. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
26. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral bukan logam, batuan dan batubara atau mineral ikutannya.
27. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral bukan logam, batuan dan batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
28. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral bukan logam dan/atau batuan dari daerah tambang dan/ atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
29. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral bukan logam, batuan dan batubara.
30. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
31. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
32. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.
33. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

34. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
35. Penutupan Tambang adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat dihentikannya kegiatan penambangan dan/atau pengolahan dan pemurnian untuk memenuhi kriteria sesuai dengan dokumen Rencana Penutupan Tambang.
36. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi.
37. Jaminan Penutupan Tambang adalah dana yang disediakan oleh Perusahaan untuk melaksanakan Penutupan Tambang.
38. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
39. Masyarakat adalah masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Gresik.
40. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
41. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
42. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pertambangan dikelola berasaskan:

- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan daerah;
- c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; dan
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Pengelolaan Pertambangan bertujuan:

- a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- b. menjamin manfaat pertambangan mineral bukan logam, batuan dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. menjamin tersedianya mineral bukan logam, batuan dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat; dan
- f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam, batuan dan batubara.

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan pertambangan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah kegiatan dalam rangka pengelolaan mineral bukan logam, batuan dan batubara.

BAB III

PENGUASAAN DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1) Mineral bukan logam, dan batuan sebagai sumber daya dan yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.
- (2) Penguasaan mineral bukan logam, dan batuan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan pertambangan mineral bukan logam, dan batuan antara lain, adalah :

- a. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
- b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
- c. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral;
- d. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten;
- e. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten;
- f. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- g. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
- h. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan Gubernur;
- i. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan Gubernur;
- j. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
- k. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

BAB IV
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Bagian Kesatu
Penyelidikan dan Penelitian

Pasal 7

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan untuk memperoleh data dan informasi.
- (2) Pelaksanaan penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya, apabila :
 - a. tidak berpotensi lintas wilayah Kabupaten/Provinsi;
 - b. berpotensi untuk dikembangkan; dan/atau
 - c. terdapat lembaga riset daerah di Kabupaten.
- (3) Penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi antara lain:
 - a. Identifikasi Daerah yang secara geologis mengandung indikasi dan endapan mineral;
 - b. informasi tentang kondisi geografi, tata guna lahan dan aksesibilitas Daerah;
 - c. kondisi lingkungan geologi;
 - d. aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
 - e. status legalitas; dan
 - f. lingkungan hidup.

Pasal 8

- (1) Data hasil penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikumpulkan dan diolah sesuai dengan standar nasional pengolahan data geologi oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi antara lain:
 - a. peta geologi yang antara lain memuat formasi batuan pembawa mineral dan/atau batubara;
 - b. evaluasi data perizinan yang masih berlaku, yang sudah berakhir dan/atau yang sudah dikembalikan kepada Pemerintah Daerah;

- c. evaluasi data geologi yang berasal dari kegiatan pertambangan yang sedang berlangsung, telah berakhir dan/atau telah dikembali kepada Pemerintah Daerah;
 - d. peta geokimia dan/atau peta geofisika; dan
 - e. interpretasi penginderaan jauh baik berupa pola struktur maupun sebaran litologi.
- (3) Bupati wajib menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan dilampiri peta wilayah potensi pertambangan kepada Menteri dan Gubernur.
- (4) Hasil penyelidikan dan penelitian termasuk peta wilayah potensi pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dievaluasi dan digunakan sebagai bahan penetapan WP.

Pasal 9

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan eksplorasi dan melakukan inventarisasi data hasil eksplorasi.
- (2) Pelaksanaan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi oleh Bupati.
- (3) Data hasil eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus meliputi antara lain :
- a. peta, yang terdiri dari atas :
 - 1. peta geologi dan peta formasi batuan pembawa; dan/ atau
 - 2. peta geokimia dan peta geofisika,
 - b. bentuk dan sebaran estimasi sumberdaya dan cadangan;
 - c. hasil evaluasi data terhadap perizinan dan perjanjian, antara lain;
 - 1. masih berlaku;
 - 2. sudah berakhir;
 - 3. sudah dikembalikan kepada Bupati sesuai dengan wewenangnya.
 - d. Hasil evaluasi data atas informasi mengenai pemanfaatan diluar sektor pertambangan.
- (4) Bupati wajib menyampaikan laporan hasil eksplorasi dengan dilampiri peta wilayah potensi pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Menteri dan Gubernur.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman evaluasi hasil pelaksanaan penyelidikan dan penelitian pertambangan dan eksplorasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tata Cara Penugasan

Pasal 11

- (1) Bupati dapat mengusulkan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya suatu wilayah untuk dilakukan penyelidikan dan penelitian dalam rangka penugasan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan penyelidikan dan penelitian pertambangan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Wilayah penugasan penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) menjadi dasar dalam pemrosesan penerbitan penugasan penyelidikan dan penelitian.
- (2) Pemrosesan permohonan penugasan penyelidikan dan penelitian menerapkan sistem permohonan pertama yang telah mendapatkan wilayah penugasan penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan finansial mendapatkan prioritas pertama untuk mendapatkan penugasan penyelidikan dan penelitian.

Bagian Ketiga Pengelolaan Data dan Informasi

Pasal 13

- (1) Setiap data yang berasal dari kegiatan usaha pertambangan merupakan milik Pemerintah Daerah.

- (2) Pengelolaan data diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan data diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi perolehan, pengadministrasian, pengolahan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan data.
- (2) Pengelolaan data dilakukan dalam sistem informasi geografis dengan koordinat pemetaan menggunakan Datum Geodesi Nasional yang ditetapkan oleh instansi Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang survei dan pemetaan nasional.
- (3) Pemanfaatan data digunakan untuk:
 - a. Penetapan klasifikasi potensi dan WP.
 - b. Penentuan neraca sumber daya dan cadangan mineral; atau
 - c. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mineral.

Bagian Keempat

Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah wajib mendorong, melaksanakan, dan/atau memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang perusahaan mineral.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mendorong, melaksanakan, dan/atau memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan mineral.
- (3) Hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan wajib dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat.

BAB V
USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

Usaha Pertambangan mineral bukan logam, dan batuan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral bukan logam, batuan dan batubara sesuai pengelompokan komoditas tambang sebagai berikut:

- a. mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbestos, talk, mika, magnesit, yarosit, okerm fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;
- b. batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, krikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (*sirtu*), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (*laterit*), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan;

Pasal 17

Pengaturan pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam, batuan dan batubara dimaksudkan sebagai upaya pengendalian pelaksanaan usaha penambangan mineral bukan logam, dan batuan dalam rangka pengamanan, pelestarian dan perlindungan lingkungan sehingga fungsi lingkungan dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.

Pasal 18

Pengaturan pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam, dan batuan bertujuan untuk memberikan pedoman tata cara dan mekanisme pemberian izin usaha pertambangan mineral bukan logam, dan batuan di Kabupaten Gresik.

Bagian Kedua Prosedur Perizinan

Pasal 19

- (1) IUP diberikan oleh Bupati setelah mendapat WIUP;
- (2) Setiap usaha pertambangan mineral bukan logam, batuan dan batubara di Daerah diwajibkan memiliki IUP dari Bupati;
- (3) IUP diberikan melalui tahapan:
 - a. Pemberian WIUP; dan/atau
 - b. Pemberian IUP.

Bagian Ketiga Pemberian WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan)

Pasal 20

- (1) WIUP diberikan kepada badan usaha, koperasi, perseorangan pemegang IUP dengan mengacu pada kawasan pertambangan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah daerah yang telah ditetapkan
- (2) WIUP mineral bukan logam, dan batuan diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah.

Bagian Keempat Pemberian IUP (Izin Usaha Pertambangan)

Pasal 21

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;

- b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan pada WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Bagian Kelima

SYARAT IZIN

Paragraf 1

Syarat WIUP

Pasal 22

Untuk memperoleh WIUP, pemohon mengajukan Surat Permohonan bermaterai secara tertulis kepada Bupati melalui Instansi pemroses dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Foto copy KTP;
- b. NPWP;
- c. Daftar tanah lengkap dengan Peta dan Koordinat Rencana WIUP;
- d. Surat Perjanjian antara pemilik lahan dengan pemohon WIUP;
- e. Surat Keterangan Domisili;
- f. Profil Koperasi/ Badan Usaha yang memuat:
 - 1) Akte pendirian perusahaan (Badan Usaha) dan/ atau akte Pendirian (Koperasi) yang bergerak di usaha pertambangan;
 - 2) Susunan pengurus (koperasi), susunan direksi dan daftar pemegang saham (Badan Usaha);
 - 3) Neraca Perusahaan;
 - 4) Daftar peralatan yang dimiliki.

Paragraf 2

Syarat IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi

Pasal 23

- (1) Untuk memperoleh IUP Eksplorasi dan IUP Operasi produksi Harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. administratif;

- b. teknis;
 - c. lingkungan; dan
 - d. finansial.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN IZIN

Bagian Kesatu
Ketentuan WIUP

Pasal 24

- (1) Luas WIUP Untuk komoditi mineral bukan logam :
- a. Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektar dan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar;
 - b. Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.
- (2) Luas WIUP untuk komoditi batuan:
- a. Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektar dan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar;
 - b. Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektar.
- (3) Sesuai dengan kondisi dan potensi komoditi pertambangan di daerah, maka dapat dilakukan penyesuaian batasan luas WIUP kepada pemegang IUP di Daerah;
- (4) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Luas WIUP harus mempertimbangkan dan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. letak geografis;
 - b. kaidah konservasi;
 - c. daya dukung lingkungan;
 - d. optimalisasi sumber daya mineral bukan logam dan/atau batuan; dan
 - e. tingkat kepadatan penduduk.

- (5) Pemenuhan luasan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapat pertimbangan khusus atas tanggung jawab berupa Pernyataan Pakta Integritas Instansi pemroses sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan.
- (6) Pertimbangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi Pertimbangan keseluruhan Luasan area tambang kurang dari yang ditentukan pada peraturan pertambangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Ketentuan IUP Eksplorasi

Pasal 25

- (1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam, dan batuan dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- (2) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral yang tergalil wajib melaporkan kepada pemberi IUP;
- (3) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengajukan izin sementara kepada Bupati untuk melakukan pengangkutan dan penjualan;
- (4) Pemegang IUP Eksplorasi sebelum melakukan kegiatan eksplorasi wajib menyusun rencana reklamasi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Eksplorasi;

Bagian Ketiga

Ketentuan IUP Operasi Produksi

Pasal 26

- (1) IUP Operasi Produksi diberikan sesuai dengan hasil eksplorasi, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk mineral bukan logam, paling lama dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun;

- b. Untuk batuan, paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyediakan jaminan reklamasi tahap operasi produksi dan jaminan pasca tambang;
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang kembali harus mengembalikan IUP Operasi Produksi kepada Bupati.

Bagian Keempat
Ketentuan Izin Khusus

Pasal 27

- (1) Komoditas tambang berupa tanah urug diprioritaskan untuk dimanfaatkan di dalam Daerah karena kebutuhan Daerah yang tinggi;
- (2) Jika komoditas tambang IUP operasi produksi berupa tanah urug sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diangkut dan dijual ke luar daerah, pemegang IUP harus mengajukan izin penjualan tanah urug kepada Bupati melalui Instansi Pemroses;
- (3) Persyaratan untuk memperoleh izin penjualan tanah urug sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

WPR ditetapkan berdasar kriteria, antara lain :

- a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
- b. mempunyai cadangan primer logam dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
- c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;

- d. luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektare ;
- e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang;
- f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas tahun);
- g. tidak tumpang tidih dengan WUP dan WPN; dan/atau
- h. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 29

- (1) Dalam menetapkan WPR, Bupati berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana penetapan WPR, kepada masyarakat secara terbuka.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan ditempatkan di kantor Pemerintah Daerah, dinas dan/atau media massa.

Pasal 30

- (1) Bupati menetapkan WPR setelah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.
- (2) Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.
- (3) WPR yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Menteri dan Gubernur.
- (4) Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan pertimbangan berkaitan dengan data dan informasi yang dimiliki pemerintah provinsi yang bersangkutan.
- (5) Konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dilakukan untuk memperoleh pertimbangan.

Pasal 31

- (1) Usaha Pertambangan Rakyat dilarang dilakukan pada wilayah yang tertutup untuk kepentingan umum, tempat-tempat kuburan, wilayah yang dianggap suci, tempat wilayah usaha pertambangan lain.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan rakyat harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - a. syarat kedalaman sumuran dan terowongan pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
 - b. dapat menggunakan pompa-pompa mekanik, penggundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) *horse power* (HP) untuk 1 (satu) IPR; dan
 - c. tidak diperkenankan menggunakan alat-alat berat dan bahan peledak.

Bagian Kedua

Wilayah Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 32

- (1) WIPR diberikan oleh Bupati diprioritaskan berdasarkan permohonan pertama yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) atau beberapa IPR dalam 1 (satu) WIPR berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.

Bagian Ketiga

Pemberian Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 33

- (1) IPR diberikan oleh Bupati dengan memperhatikan kepentingan daerah.
- (2) Bupati memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.

- (3) Tata cara dan persyaratan pemberian IPR diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada:
- a. perseorangan paling banyak 1 (satu) ha;
 - b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) ha; dan/ atau
 - c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) ha.
- (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali satu tahun.

Pasal 35

- (1) IPR diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral bukan logam atau batuan disertai dengan hasil uji laboratorium yang terakreditasi dalam 1 (satu) WIPR.
- (2) Pemegang IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lain di dalam WIPR yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
- (3) Pemegang IPR yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IPR baru kepada Bupati.
- (4) Pemegang IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.
- (5) Pemegang IPR yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.
- (6) IPR untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Bupati.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban pemegang IPR

Pasal 36

Pemegang IPR berhak :

- a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan

- b. mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 37

Pemegang IPR wajib :

- a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
- c. mengelola lingkungan hidup bersama Pemerintah Daerah; dan
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR.

Pasal 38

- (1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, pemegang IPR dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat wajib mentaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan.
- (2) Persyaratan teknis pertambangan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan di bidang pengusahaan, teknologi pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat yang meliputi :
 - a. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - c. pascatambang.

- (3) Untuk melaksanakan pengamanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemerintah Daerah wajib mengangkat pejabat fungsional inspektur tambang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah wajib mencatat hasil produksi dari seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat yang berada dalam wilayahnya dan melaporkan secara berkala kepada Gubernur dan Menteri.

BAB VIII

REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 40

- (1) Pemegang IUP dan IPR wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang.
- (2) Reklamasi wajib dilaksanakan pada lahan yang terganggu akibat kegiatan pertambangan.
- (3) Pascatambang wajib dilaksanakan untuk memulihkan fungsi lingkungan menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
- (4) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) wajib memenuhi prinsip-prinsip lingkungan hidup pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta konservasi mineral.

Pasal 41

Prinsip-prinsip lingkungan hidup pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (4), meliputi antara lain:

- a. perlindungan terhadap kualitas air permukaan, pertambangan mineral, dan batubara, air laut, dan tanah serta udara sesuai dengan standart baku mutu lingkungan;
- b. perlindungan keanekaragaman hayati;
- c. stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam tailing, lahan bekas tambang serta struktur buatan (*man-made structure*) lainnya;

- d. pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya; dan
- e. menghormati nilai-nilai sosial dan budaya setempat.

Pasal 42

Prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (4), meliputi antara lain :

- a. perlindungan keselamatan terhadap setiap pekerja; dan
- b. perlindungan setiap pekerja dari penyakit akibat kerja.

Pasal 43

Prinsip-prinsip konservasi mineral bukan logam, dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) meliputi antara lain :

- a. penambangan yang optimum dan penggunaan teknologi pengolahan yang efektif dan efisien;
- b. pengelolaan dan/atau pemanfaatan cadangan marginal kualitas rendah dan mineral kadar rendah serta mineral ikutan;
- c. pendataan sumberdaya cadangan mineral yang tidak tertambang serta sisa pengolahan atau pemurnian.

Pasal 44

- (1) Setiap pemegang IUP wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi.
- (2) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pemegang IUP Eksplorasi berdasarkan AMDAL atau UKL dan UPL, atau dokumen pengelolaan lingkungan yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:

- a. prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4);
- b. peraturan perundang-undangan yang terkait;
- c. sistem dan metode penambangan;
- d. kondisi spesifik daerah.

Bagian Kedua
Rencana Reklamasi

Pasal 45

- (1) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), disusun untuk pelaksanaan setiap jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rincian tahunan.
- (2) Dalam hal umur tambang kurang dari 5 (lima) tahun, rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan umur tambang.
- (3) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi antara lain :
 - a. tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang;
 - b. rencana pembukaan lahan;
 - c. program reklamasi; dan
 - d. rencana biaya reklamasi.

Bagian Ketiga
Rencana Pascatambang

Pasal 46

- (1) Rencana pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), meliputi antara lain :
 - a. profil wilayah;
 - b. deskripsi kegiatan pertambangan;
 - c. rona lingkungan akhir lahan pascatambang;
 - d. kriteria keberhasilan;
 - e. program pascatambang;
 - f. organisasi; dan
 - g. rencana biaya pascatambang.

- (2) Rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil konsultasi dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan masyarakat.

Bagian Keempat

Penilaian dan Persetujuan Rencana Reklamasi

Pasal 47

- (1) Bupati memberikan penilaian dan persetujuan atau penolakan atas rencana reklamasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima rencana reklamasi, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan rencana reklamasi.
- (2) Apabila persetujuan tidak diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja dan tanpa saran penyempurnaan, rencana reklamasi yang diajukan dianggap disetujui.

Pasal 48

- (1) Pemegang IUP wajib melakukan perubahan rencana reklamasi yang telah disetujui apabila terjadi perubahan atas 1 (satu) atau lebih hal-hal sebagai berikut:
 - a. sistem penambangan;
 - b. tingkat produksi;
 - c. umur tambang;
 - d. tata guna lahan;
 - e. AMDAL atau UKL dan UPL atau dokumen pengelolaan lingkungan.
- (2) Pengajuan perubahan rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan reklamasi periode tahun berikutnya.
- (3) Bupati memberikan penilaian dan persetujuan atau penolakan atas perubahan rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima perubahan rencana reklamasi, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan perubahan rencana reklamasi.

Bagian Kelima

Penilaian dan Persetujuan Rencana Pascatambang

Pasal 49

- (1) Bupati memberikan penilaian dan persetujuan atau penolakan atas rencana pascatambang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima rencana pascatambang, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan rencana pascatambang.
- (2) Apabila persetujuan tidak diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan tanpa saran penyempurnaan, rencana pascatambang yang diajukan dianggap disetujui.

Pasal 50

- (1) Pemegang IUP wajib melakukan perubahan rencana pascatambang apabila terjadi perubahan rencana reklamasi.
- (2) Bupati memberikan penilaian dan persetujuan atau penolakan atas perubahan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak menerima perubahan rencana pascatambang, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan perubahan rencana pascatambang.
- (3) Perubahan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah disetujui 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan kegiatan pascatambang.

Bagian Keenam

Pelaksanaan dan Pelaporan

Pasal 51

- (1) Pemegang IUP atau IPR wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana pascatambang yang telah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang wajib dipimpin oleh seorang Kepala Teknik Tambang.

- (3) Kepala Teknik Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menunjuk dan mengangkat petugas reklamasi dan pascatambang yang kompeten.

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang.
- (2) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang wajib dilakukan sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana pascatambang yang telah disetujui.

Bagian Ketujuh

Pelaksanaan dan Pelaporan Reklamasi

Pasal 53

- (1) Pelaksanaan reklamasi wajib dilakukan pada lahan terganggu akibat kegiatan pertambangan.
- (2) Lahan terganggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan bekas tambang dan lahan diluar bekas tambang yang tidak digunakan lagi.
- (3) Lahan yang tidak digunakan lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi lahan yang ditinggalkan sementara dan/atau permanen.
- (4) Lahan di luar bekas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi antara lain:
 - a. timbunan tanah penutup;
 - b. timbunan bahan baku/produksi;
 - c. jalan transportasi;
 - d. pabrik/instalasi pengolahan/pemurnian;
 - e. kantor dan perumahan; dan/atau
 - f. pelabuhan,
- (5) Pelaksanaan reklamasi wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tidak ada kegiatan usaha pertambangan pada lahan terganggu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dinyatakan selesai apabila telah memenuhi kriteria keberhasilan reklamasi.

Pasal 54

Dalam hal pelaksanaan reklamasi terdapat di dalam kawasan hutan, maka perencanaan dan pelaksanaan reklamasinya dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 55

Pemegang IUP dan IPR wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan reklamasi setiap 1 (satu) tahun kepada Bupati.

Bagian Kedelapan

Pelaksanaan dan Pelaporan Pascatambang

Pasal 56

- (1) Pelaksanaan pascatambang untuk pemegang IUP wajib dilakukan setelah sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan pada lahan terganggu akibat kegiatan pertambangan di dalam dan/atau di luar WIUP berakhir.
- (2) Dalam hal kegiatan usaha pertambangan berakhir sebelum masa yang telah ditentukan dalam rencana pascatambang yang telah disetujui, pemegang IUP wajib melaksanakan pascatambang pada lahan terganggu.
- (3) Pelaksanaan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah kegiatan pertambangan berakhir.
- (4) Pelaksanaan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dinyatakan selesai apabila telah memenuhi kriteria keberhasilan pascatambang
- (5) Bupati berwenang mengatur, mengendalikan dan meminta pertanggungjawaban pengelolaan pascatambang dan reklamasi bagi pemegang Ijin usaha pertambangan (IUP) dan/atau pemegang Kuasa Pertambangan (KP) serta surat ijin Pertambangan Daerah (SIPD).

Pasal 57

Pemegang IUP atau IPR wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pascatambang setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati.

Bagian Kesembilan

Jaminan

Paragraf 1

Umum

Pasal 58

- (1) Pemegang IUP wajib menyediakan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang sesuai dengan perhitungan Rencana Biaya Reklamasi dan perhitungan rencana biaya Pascatambang yang telah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah jadwal yang ditentukan.

Paragraf 2

Jaminan Reklamasi

Pasal 59

- (1) Jaminan reklamasi ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal reklamasi dan ditempatkan dalam Deposito Berjangka pada Bank Pemerintah atas nama Bupati c.q. Perusahaan yang bersangkutan atau Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah;
- (2) Besarnya Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penempatan jaminan reklamasi tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP untuk melaksanakan reklamasi;

- (4) Apabila hasil evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 menunjukkan pelaksanaan reklamasi tidak memenuhi kriteria keberhasilan, Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan reklamasi sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan jaminan reklamasi;
- (5) Dalam hal jaminan reklamasi tidak menutupi untuk menyelesaikan reklamasi, kekurangan biaya untuk penyelesaian reklamasi menjadi tanggung jawab pemegang IUP;
- (6) Dalam hal terdapat kelebihan jaminan dari biaya yang diperlukan untuk penyelesaian reklamasi, kelebihan biaya dapat dicairkan oleh pemegang IUP setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Paragraf 3

Jaminan Pascatambang

Pasal 60

- (1) Jaminan pascatambang ditetapkan sesuai dengan rencana pascatambang dan ditempatkan dalam bentuk Deposito Berjangka pada Bank Pemerintah atas nama Bupati qq. Perusahaan yang bersangkutan atau Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah;
- (2) Penempatan jaminan pascatambang dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana pascatambang disetujui oleh Bupati;
- (3) Penempatan jaminan pascatambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP Operasi Produksi untuk melaksanakan pascatambang;
- (4) Apabila berdasarkan hasil penilaian terhadap pelaksanaan pascatambang menunjukkan pascatambang tidak memenuhi kriteria keberhasilan, Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan pascatambang sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan jaminan pascatambang;

- (5) Dalam hal jaminan pascatambang tidak menutupi untuk menyelesaikan pascatambang, kekurangan biaya untuk penyelesaian pascatambang menjadi tanggung jawab pemegang IUP Operasi Produksi;
- (6) Dalam hal kegiatan usaha pertambangan berakhir sebelum jangka waktu yang telah ditentukan dalam rencana pascatambang, pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyediakan jaminan pascatambang sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh

Reklamasi dan Pascatambang Bagi Pemegang IPR

Pasal 61

- (1) Bupati menetapkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang bagi pemegang IPR.
- (2) Pemegang IPR wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang.
- (3) Dalam hal pemegang IPR tidak dapat melaksanakan sebagaimana yg dimaksud ayat (2) maka Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakannya

Bagian Kesebelas

Pengawasan Reklamasi dan Pascatambang

Pasal 62

- (1) Pengawasan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang dilakukan oleh Bupati.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pengawasan Bupati menugaskan instansi yang membidangi pertambangan.
- (3) Instansi yang membidangi pertambangan dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

Bagian Keduabelas

Penyerahan Lahan Pascatambang

Pasal 63

- (1) Pemegang IUP wajib menyerahkan lahan yang telah direklamasi kepada pihak yang berhak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan melalui Bupati sesuai kewenangannya.

- (2) Pemegang IUP dapat mengajukan permohonan penundaan penyerahan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik sebagian atau seluruhnya kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya apabila lahan yang telah direklamasi masih diperlukan untuk pertambangan

BAB IX

PENCIUTAN WILAYAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 64

- (1) Pemegang IUP sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUP.
- (2) Penciutan atau pengembalian wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyerahkan :
 - a. laporan, data dan informasi penciutan atau pengembalian yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada wilayah yang akan dicitkan dan alasan penciutan atau pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan;
 - b. peta wilayah penciutan atau pengembalian beserta koordinatnya;
 - c. tanda bukti pembayaran kewajiban keuangan;
 - d. laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir; dan
 - e. laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang dicitkan atau dilepaskan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penciutan atau pengembalian wilayah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PENGHENTIAN SEMENTARA

KEGIATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 65

- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP apabila terjadi :
 - a. keadaan kahar;

- b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
 - c. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral yang dilakukan di wilayahnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP.
 - (3) Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati.
 - (4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh inspektur tambang atau dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat kepada Bupati.
 - (5) Bupati wajib mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima permohonan tersebut.

Pasal 66

- (1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir pemegang IUP sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Bupati mencabut keputusan penghentian sementara setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 67

- (1) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah Daerah tidak berlaku.
- (2) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah Daerah tetap berlaku.
- (3) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena kondisi daya dukung lingkungan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah Daerah tetap berlaku.

BAB XI

BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 68

IUP dan IPR berakhir karena:

- a. dikembalikan;
- b. dicabut; atau
- c. habis masa berlakunya.

Pasal 69

- (1) Pemegang IUP atau IPR dapat menyerahkan kembali IUP atau IPR-nya dengan pernyataan tertulis kepada Bupati dan disertai dengan alasan yang jelas.
- (2) Pengembalian IUP atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Bupati dan setelah memenuhi kewajibannya.

Pasal 70

IUP atau IPR dapat dicabut oleh Bupati apabila :

- a. pemegang IUP atau IPR tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IPR serta Peraturan Perundang-undangan;
- b. pemegang IUP atau IPR melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau
- c. pemegang IUP atau IPR dinyatakan pailit.

Pasal 71

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP dan IPR telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP dan IPR tersebut berakhir.

Pasal 72

- (1) IUP atau IPR yang telah dikembalikan, dicabut, atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dikembalikan kepada Bupati.
- (2) WIUP atau WIPR yang IUP-nya atau IPR-nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditawarkan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 73

Apabila IUP atau IPR berakhir, pemegang IUP atau IPR wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati.

BAB XII

USAHA JASA PERTAMBANGAN

Pasal 74

- (1) Pemegang IUP wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional.

- (2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia.

Pasal 75

- (1) Dalam hal pemegang IUP menggunakan jasa pertambangan, tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP.
- (2) Pelaksana usaha jasa pertambangan dapat berupa badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pelaku usaha jasa pertambangan wajib mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja lokal.

Pasal 76

- (1) Pemegang IUP dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin Bupati.
- (2) Pemberian izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis di wilayah tersebut; atau
 - b. tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang berminat/mampu.

BAB XIII

IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

Pasal 77

IUP Operasi Produksi khusus di bidang pertambangan terdiri atas :

- a. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan;
- b. IUP Operasi Produksi khusus untuk penjualan;
- c. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan; dan/atau
- d. IUP Operasi Produksi khusus untuk pemurnian.

Pasal 78

- (1) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan/atau penjualan, kegiatan pengangkutan dan/atau penjualan dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan/atau penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dan/atau b.
- (2) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian, kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c dan/atau huruf d.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terhadap pelaksanaan perijinan usaha Operasi Produksi khusus di bidang pertambangan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 79

- (1) Pengangkutan mineral bukan logam, dan batuan pada dasarnya dilakukan dengan menggunakan kendaraan angkutan barang.
- (2) Wilayah pengoperasian angkutan mineral bukan logam, dan batuan meliputi seluruh daerah dimulai dari tempat pemuatan sampai tempat tujuan pembongkaran.

Pasal 80

- (1) Ijin Angkutan Mineral bukan logam, dan batuan berlaku selama kegiatan usaha masih berlangsung.
- (2) Pemegang Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan daftar ulang paling lama setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Tata cara memperoleh ijin angkutan dan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 81

- (1) Stockpile komoditas tambang harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Prosedur dan mekanisme pemberian ijin stockpile diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PELAPORAN

Pasal 82

- (1) Pemegang IUP memiliki kewajiban menyampaikan RKAB setiap akhir tahun meliputi rencana tahun depan dan realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur;
- (2) Pemegang IUP wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Triwulanan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur.

BAB XV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 83

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bupati bertanggung jawab melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP dan IPR.

Bagian kedua

Pengawasan

Paragraf 1

Umum

Pasal 84

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
- (2) Bupati melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP dan IPR.

Pasal 85

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 antara lain, berupa:
 - a. teknis pertambangan;
 - b. pemasaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengolahan data mineral dan batubara;
 - e. konservasi sumber daya mineral dan batubara;
 - f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - g. keselamatan operasi pertambangan;
 - h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
 - i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
 - k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
 - m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
 - n. pengelolaan IUP atau IPR; dan
 - o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf l dilakukan oleh inspektur tambang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 86

Bupati wajib melaporkan pelaksanaan usaha pertambangan di wilayahnya masing-masing sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan kepada Menteri dan Gubernur.

Pasal 87

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan IUP dan IPR diatur dengan Peraturan Bupati

Paragraf 2

Pengawasan Pengelolaan Izin Usaha Pertambangan

Pasal 88

- (1) Pengawasan pengelolaan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf n, meliputi antara lain.
 - a. prosedur perizinan, meliputi eksplorasi dan operasi produksi;
 - b. pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.
- (2) Pengawasan pelaksanaan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi antara lain tahap penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
- (3) Pengawasan pelaksanaan operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi antara lain konstruksi, operasi produksi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang.
- (4) Pengawasan pengelolaan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan pengelolaan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 89

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dapat dilakukan secara administratif dan operasional.

- (2) Pengawasan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. evaluasi laporan perencanaan kegiatan usaha pertambangan;
 - b. evaluasi laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.
- (3) Pengawasan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain pengawasan langsung seluruh kegiatan di lapangan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP dan IPR.

Paragraf 3

Inspektur Tambang

Pasal 90

- (1) Inspektur tambang mempunyai tugas melakukan pemeriksaan, penyelidikan, dan pengujian dan wajib menyampaikan laporannya kepada Kepala Inspektur Tambang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), inspektur tambang mempunyai kewenangan:
 - a. memasuki tempat kegiatan usaha pertambangan setiap saat;
 - b. menghentikan atau menutup untuk sementara waktu sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan mineral dan batubara apabila kegiatan dimaksud dinilai dapat membahayakan keselamatan pekerja tambang, keselamatan umum, atau menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
 - c. mengusulkan penutupan secara tetap sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan mineral dan batubara apabila kegiatan dimaksud dinilai dapat membahayakan keselamatan pekerja tambang, keselamatan umum, atau menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan kepada kepala Inspektur Tambang.
- (3) Inspektur Tambang melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pertambangan melalui:
 - a. evaluasi terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu;

- b. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu; dan
 - c. penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.
- (4) Untuk diangkat menjadi Inspektur Tambang harus memenuhi persyaratan jabatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Perlindungan Masyarakat

Pasal 91

- (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak :
- a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.
- (2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 92

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan Mineral bukan logam, dan batuan dilakukan bersama-sama oleh Tim Pokja Pertambangan yang terdiri dari:
- a. Badan Penanaman Modal dan Perizinan;
 - b. Kantor Polisi Pamong Praja;
 - c. Badan Lingkungan Hidup;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA);
 - e. Dinas Perhubungan;
 - f. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam;
 - g. Bagian Hukum; dan
 - h. Camat dan Kepala Desa setempat.

- (2) Tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (3) Untuk kepentingan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pemegang IUP wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pembinaan, pemeriksaan dan penelitian baik yang bersifat administratif maupun teknis.

BAB XVI

PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 93

- (1) Pemegang IUP wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dengan pemerintah Daerah dan masyarakat setempat.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan usulan program kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada bupati untuk diteruskan kepada pemegang IUP.
- (4) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar WIUP yang terkena dampak langsung akibat aktifitas pertambangan.
- (5) Prioritas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan masyarakat yang berada dekat kegiatan operasional penambangan dengan tidak melihat batas administrasi wilayah kecamatan.
- (6) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada anggaran dan biaya pemegang IUP setiap tahun.
- (7) Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelola oleh pemegang IUP.

Pasal 94

Pemegang IUP setiap tahun wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya tahunan kepada bupati untuk mendapat persetujuan.

Pasal 95

Setiap pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati.

Pasal 96

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan dan pemberdayaan masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 97

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP atau IPR atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26 ayat (3), Pasal 26 ayat (4), Pasal 27 ayat (4), Pasal 33 ayat (3), Pasal 35 ayat (3), Pasal 35 ayat (5), Pasal 37, Pasal 45 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), Pasal 53 ayat (5), Pasal 55 ayat (1), Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60 ayat (6), Pasal 66 ayat (2), Pasal 74 ayat (1), Pasal 82 ayat (1), Pasal 82 ayat (2), dan Pasal 93 ayat (1), Pasal 94 ayat (1), Pasal 95.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 98

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan pertambangan mineral bukan logam, dan batuan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pengelolaan pertambangan mineral bukan logam, dan batuan tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan pertambangan mineral bukan logam, dan batuan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

SANKSI PIDANA

Pasal 99

Setiap orang :

- a. yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP atau IPR;
- b. yang dengan sengaja menyampaikan laporan tentang pelaksanaan pengelolaan pertambangan dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu;
- c. yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP;
- d. yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi ;
- e. atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral bukan logam, dan batuan yang bukan dari pemegang IUP, IUPK;

- f. yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP yang telah memenuhi syarat-syarat;
 - g. yang menyebabkan kerusakan lingkungan sebagai dampak pelaksanaan IUP atau IPR;
- dipidana dengan hukuman pidana sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undang

Pasal 100

Setiap orang atau badan usaha yang melakukan Usaha Pertambangan pada wilayah yang tertutup untuk kepentingan umum, tempat-tempat kuburan, wilayah yang dianggap suci, tempat wilayah usaha pertambangan lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 101

Setiap orang atau badan usaha pemegang IUP dan/atau IPR yang tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1), Pasal 51 ayat (1), Pasal 52 ayat (1), Pasal 53 ayat (1), Pasal 61 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 102

Kecuali dengan ijin Bupati, setiap orang atau badan usaha pemegang IUP yang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 103

Tindak pidana sebagaimana dalam pada Pasal 99 adalah Kejahatan, sedangkan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 100, Pasal 101, dan Pasal 102 adalah pelanggaran.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 105

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan agar Peraturan Daerah ini ditempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 20 Juli 2011

BUPATI GRESIK,

Ttd

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 26 Maret 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

ttd

Ir. MOCH. NADJIB, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19551017 198303 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011 NOMOR